

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2024 sesuai dengan perubahan Renstra Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU. Manual IKU berisi informasi karakteristik IKU, definisi, dan cara pengukuran. Manual IKU ini diharapkan dapat menjadi acuan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2024.

Pelaksana Harian
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Utara



John Batara Manikallo
NIP. 197605062006041001

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada <i>Road Map</i> Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah
	Formula
	$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana} \times 100\%}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}}$
	Bukti Realisasi
	Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada <i>Road Map</i> Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah pada tahun berjalan; 2. Ambil data jumlah rencana aksi pada <i>Road Map</i> Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah; 3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah dengan formula di atas
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Administrasi

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan
Target	3,1
Satuan Pengukuran	Indeks
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan. 2. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan. 3. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas persyaratan layanan (L1) • Kejelasan informasi layanan (L2) • Kemudahan prosedur layanan (L3) • Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) • Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) • Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6) • Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7) • Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)
	Formula
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$ 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan <p>Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel</p>
	Bukti Realisasi
	Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

	Cara Pengambilan data
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan. 2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan. 3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik Divisi Administrasi

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah																																	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah																																	
Target	3,6																																	
Satuan Pengukuran	Indeks																																	
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <p>Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbingan Kemasarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan; 2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan; 3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; 4. Pengamanan dan Intelijen; 5. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan 6. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan <p>Indikator ini diukur melalui 10 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Dimensi penilaian</th> <th>Bobot</th> <th>Target 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Indeks pelayanan tahanan di wilayah</td> <td>12,5%</td> <td rowspan="8">3,6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Indeks pengelolaan basan baran di wilayah</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Indeks pembinaan khusus anak di wilayah</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Dimensi penilaian	Bobot	Target 2024	1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3,6	2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%	3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%	4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%	5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	12,5%	6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%	7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%	8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah	12,5%	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan		100%	
No	Dimensi penilaian	Bobot	Target 2024																															
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3,6																															
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%																																
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%																																
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%																																
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	12,5%																																
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%																																
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%																																
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah	12,5%																																
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan		100%																																
Formula																																		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus: (Capaian indikator dimensi penilaian x 4) 2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian → saat ini bobot untuk setiap dimensi penilaian dianggap sama. 3. Hitung indeks penegakan hukum pemasarakatan dengan rumus: $\{(\text{dimensi penilaian 1} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 2} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 3} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 4} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 5} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 6} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 7} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 8} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 9} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 10} \times \text{bobot})\}$ 																																		
Bukti Realisasi																																		
Laporan hasil perhitungan capaian indeks penegakan hukum pemasarakatan																																		
Cara Pengambilan data																																		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data hasil capaian masing-masing dimensi penilaian 2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian 																																		

	<ol style="list-style-type: none">3. Hitung indikator penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah dengan formula di atas.4. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Penyelenggaraan Makanan di Rutan/Lapas/LPAS/LPKA adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status Kesehatan yang optimal bagi Tahanan/Anak/Narapidana melalui pemberian makanan yang tepat.
	Formula
	$X = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$ A = Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan B = Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat
	Bukti Realisasi
	Laporan hasil penilaian kinerja Tahanan /Narapidana/Anak
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data pelaporan harian dan kepemilikan sertifikat kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana; 2. Mengakses laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM; 3. Menginput data pelaporan dan kepemilikan sertifikat ke dalam Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM; 4. Menyimpan data pelaporan dan kepemilikan sertifikat di Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM; 5. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM secara otomatis akan menghitung penilaian kinerja pemenuhan layanan makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar secara harian dengan batas waktu pelaporan adalah 1x24 jam guna mendapatkan data real time. 6. Divisi Pemasarakatan melakukan verifikasi data pelaporan layanan makanan.
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasarakatan, Lapas/LPKA/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
Target	95
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan kesehatan dalam bentuk preventif bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan secara berkualitas. Layanan Kesehatan yang dimaksud adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan penyuluhan PHBS • Mendapatkan penyuluhan NAPZA • Mendapatkan penyuluhan Penyakit Menular • Mendapatkan penyuluhan Penyakit Tidak Menular
	Formula
	$x = \frac{\Sigma \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\Sigma \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan pemenuhan layanan kesehatan (preventif)
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapat layanan Kesehatan (preventif) berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 3. Hitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas dengan formula di atas.
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Lapas/LPKA/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal.
Target	98
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Kesehatan maternal meliputi segala upaya peningkatan kesehatan yang bertujuan tidak sekedar menghindari kematian akibat kehamilan dan persalinan, tetapi termasuk peningkatan kualitas kehidupan selama dan setelah kurun waktu reproduksi. 2. Layanan Kesehatan maternal adalah layanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil dalam meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dan menghindari kematian ibu dan/atau anak selama hamil hingga melahirkan. 3. Indikator ini mengukur tingkat layanan maternal yang diberikan kepada tahanan dan narapidana ibu hamil dan menyusui selama berada dalam Lapas/Rutan/RSUP dengan jenis layanan maternal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan Hamil Dan Menyusui Yang Mendapat Buku KIA • Perempuan Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kehamilan/Antenatal Care • Pelayanan Persalinan Dilakukan Oleh Bidan Atau Dokter Yang Berkompeten • Perempuan Melahirkan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Masa Nifas
	Formula
	$x = \frac{\Sigma \text{Jumlah Tahanan atau Narapidana (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\Sigma \text{Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan pemenuhan layanan Kesehatan maternal bagi Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
Cara Pengambilan data	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui yang mendapat layanan Kesehatan maternal berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 3. Hitung Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan formula di atas. 	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Lapas/LPKA/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tahanan/Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan penanganan gangguan mental bagi tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan Kesehatan jiwa.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang dilakukan pemertksaan lebih lanjut oleh profesional}}{\sum \text{Jumlah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan pemenuhan layanan penanganan gangguan mental bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapat layanan penanganan gangguan mental berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan jiwa (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 3. Hitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Lapas/LPKA/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.
	Kategori usia lansia yaitu ≥ 60 tahun
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan Kesehatan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana lansia (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 3. Hitung Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan formula di atas.

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.
	Formula
	$x = \frac{\Sigma \text{jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan}}{\Sigma \text{jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan Kesehatan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) Ambil data jumlah tahanan/narapidana lansia (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 3. Hitung Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan formula di atas.

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB bagi tahanan/narapidana/anak/anak binaan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapat layanan penanganan HIV - AIDS dan TB}}{\sum \text{Total jumlah Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan binaan yang terdiagnosa HIV, AIDS dan TB}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan pemenuhan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB bagi tahanan/narapidana/anak/anak binaan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapat layanan penanganan HIVAIDS dan TB sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang terdiagnosa HIV/AIDS dan TB (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) 3. Hitung Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapatkan penangaan HIV-AIDS dan TB dengan formula di atas:

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkatkan
Target	8
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika.
	Catatan Khusus: Tidak semua peserta rehabilitasi dapat diukur kualitas hidupnya karena terdapat peserta rehab yang tidak mengikuti program sampai selesai dikarenakan melakukan pelanggaran, bebas bersyarat, meninggal.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah selisih skor kualitas hidup tahanan/narapidana/anak peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak peserta Rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika
Cara Pengambilan data	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah selisih skor kualitas hidup tahanan/narapidana/anak peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0 yang telah diverifikasi; 2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak peserta Rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3 yang telah diverifikasi; 3. Hitung Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Lapas/LPKA/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Progress perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA
Target	25
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya kemajuan (<i>progress</i>) perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA.
	Catatan Khusus : Progres perizinan klinik meliputi; 1. Pemenuhan data dukung; 2. Pendaftaran; 3. Uji petik dan verifikasi; 4. Penerbitan sertifikat ijin operasional klinik.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Progress perizinan klinik yang terlaksana}}{\sum \text{Total tahap atau langkah perizinan klinik}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan kemajuan perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA
Cara Pengambilan data	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data perizinan dan akreditasi klinik yang telah terlaksana 2. Ambil data tahapan/langkah perizinan klinik yang seharusnya dilaksanakan 3. Hitung Persentase Progress perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Lapas/LPKA/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase narapidana yang memperoleh Predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian
Target	75
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian dinilai pada Instrumen SPPN terhadap seluruh narapidana yang dinilai. Predikat Baik adalah narapidana yang memperoleh skor minimal Baik pada variable pembinaan kepribadian.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> Ambil data narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi) Hitung Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian dengan formula di atas
	Divisi Pemasarakatan, Lapas/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak remisi terhadap jumlah narapidana yang diajukan mendapatkan remisi dan telah memenuhi persyaratan. Hak mendapatkan remisi merupakan salah satu hak narapidana yang harus dipenuhi negara.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan narapidana yang mendapatkan hak remisi
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> Ambil data narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan. Ambil data jumlah narapidana yang diusulkan mendapat remisi dan telah memenuhi syarat. Hitung persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan formula di atas

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak reintegrasi sosial terhadap jumlah narapidana yang dipidana di atas 6 bulan dan memenuhi syarat. Hak integrasi
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapat hak integrasi}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan memperoleh hak integrasi di atas 6 bulan dan memenuhi syarat}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan narapidana yang mendapatkan hak integrasi
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> Ambil data narapidana yang mendapatkan hak integrasi Ambil data jumlah narapidana yang diusulkan memperoleh hak integrasi diatas 6 bulan dan telah memenuhi syarat. Hitung persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan formula di atas
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Lapas/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
Target	75
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin pada Instrumen SPPN terhadap seluruh narapidana yang mengikuti pembinaan sikap dan kondisi mental. Predikat Sadar, Patuh dan Disiplin adalah narapidana yang memperoleh skor minimal Patuh pada variabel sikap dan memperoleh skor minimal Sehat pada variable kondisi mental.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapat hak integrasi}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan memperoleh hak integrasi di atas 6 bulan dan memenuhi syarat}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin
	Cara Pengambilan data
<ol style="list-style-type: none"> Ambil data narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin. Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan sikap dan kondisi mental. Hitung Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan formula di atas. 	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Lapas/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.
Target	34
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang terampil dan bersertifikat terhadap jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data narapidana yang mendapat sertifikat Pendidikan dan Pelatihan vokasi. 2. Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan vokasi. 3. Hitung Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan formula di atas.
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Lapas

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya pengaduan yang diselesaikan sesuai standar terhadap total pengaduan yang diterima.
	Catatan Khusus :
	1) Alur Pengaduan sesuai standar adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pengaduan; - Pemeriksaan awal (verifikasi); - Pemeriksaan lanjutan (investigasi); - Rapat Koordinasi; - Penyusunan Laporan hasil penyelesaian pengaduan.
	2) Apabila dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyrakatan tidak ada pengaduan maka kinerja dianggap 100%
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
Laporan penyelesaian pengaduan internal	
Cara Pengambilan data	
1. Ambil data pengaduan yang diselesaikan sesuai standar. 2. Ambil data jumlah pengaduan yang masuk (diterima) pada tahun berjalan. 3. Hitung Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan formula di atas:	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyrakatan, LAPAS/LPKA/Rutan/Rupbasan/Bapas

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dapat dicegah terhadap total gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dilakukan oleh WBP
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas}}{\sum \text{Jumlah kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan pencegahan tindak pidana oleh WBP yang berhasil dicegah
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data gangguan Kamtib oleh WBP yang berhasil dicegah oleh petugas. 2. Ambil data jumlah gangguan Kamtib oleh WBP pada tahun berjalan. 3. Hitung Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, LAPAS/LPKA/Rutan/Rupbasan/Bapas

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib.
	Catatan Khusus : Narapidana/tahanan/ anak yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib adalah yang belum pernah melakukan pelanggaran tata tertib.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas}}{\sum \text{Jumlah kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan kepatuhan dan disiplin Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib
	Cara Pengambilan data
1. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Kamtib yang patuh terhadap tata tertib. 2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Kamtib. 3. Hitung kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib dengan formula di atas.	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, LAPAS/LPKA/Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan tingkat pemulihan kondisi keamanan secara tuntas pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
	Catatan Khusus : Narapidana/tahanan/ anak yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib adalah yang belum pernah melakukan pelanggaran tata tertib.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib}}{\sum \text{Gangguan Kamtib yang terjadi}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Cara Pengambilan data	
1. Ambil data jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib. 2. Ambil data jumlah gangguan Kamtib yang terjadi. 3. Hitung Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan formula di atas:	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, LAPAS/LPKA/Rutan/Rupbasan/ Bapas

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase anak binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
Target	85
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bersertifikat terhadap total Anak/Anak Binaan..
	Catatan Khusus : Indikator ini hanya dilaksanakan pada LPKA yang mendapatkan alokasi anggaran Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan anak dan bersertifikat}}{\sum \text{Total anak di LPKA yang memiliki hak pendidikan dan pelatihan keterampilan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
	Cara Pengambilan data
1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bersertifikat. 2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memiliki hak pendidikan dan pelatihan keterampilan. 3. Hitung Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat dengan formula di atas:	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasarakatan, LPKA

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan Anak yang memperoleh hak integrasi dari jumlah keseluruhan anak.
	Catatan Khusus : Indikator ini hanya dilaksanakan pada LPKA yang mendapatkan alokasi anggaran Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang memperoleh hak integrasi}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan Anak yang memperoleh hak integrasi dari jumlah keseluruhan anak
Cara Pengambilan data	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memperoleh hak integrasi. 2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak mendapatkan hak integrasi. 3. Hitung Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, LPKA

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar terhadap total Anak/Anak Binaan.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar. 2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak mendapatkan hak pengasuhan. 3. Hitung Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasarakatan, LPKA

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase anak binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal terhadap total Anak/Anak Binaan.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan Anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal. 2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal. 3. Hitung Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, LPKA

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Anak Binaan yang mendapat hak remisi
Target	99
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak remisi terhadap total narapidana yang diajukan mendapat remisi dan telah memenuhi persyaratan. Hak mendapatkan remisi merupakan salah satu hak Anak yang harus dipenuhi negara.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah Anak yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Anak yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan Anak yang mendapatkan hak remisi
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> Ambil data Anak yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan. Ambil data jumlah Anak yang diusulkan mendapat remisi dan telah memenuhi syarat. Hitung persentase Anak yang mendapatkan hak remisi dengan formula di atas:

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>
Target	5
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang tidak <i>overstaying</i> terhadap total tahanan di Rutan.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang tidak overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan penurunan tahanan yang <i>overstaying</i>
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah tahanan yang tidak <i>overstaying</i> pada tahun berjalan 2. Ambil data jumlah tahanan pada tahun berjalan. 3. Hitung Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i> dengan formula di atas. 4. Hasil perhitungan tahun lalu di kurangi hasil perhitungan pada tahun berjalan.
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian terhadap total tahanan di rutan.
	Catatan Khusus : Perhitungan dilakukan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat tahanan.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian}}{\sum \text{Total jumlah tahanan di Rutan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan tahanan yang memperoleh layanan kepribadian
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian pada tahun berjalan. 2. Ambil data jumlah tahanan di Rutan pada tahun berjalan. 3. Hitung Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian dengan formula di atas:

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang memperoleh Layanan Kemandirian terhadap total tahanan di rutan.
	Catatan Khusus : Perhitungan dilakukan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat tahanan.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah penerima Penyuluhan Hukum}}{\sum \text{Jumlah Pemohon Bantuan Hukum}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan tahanan yang memperoleh layanan penyuluh hukum
Cara Pengambilan data	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah tahanan yang memperoleh layanan kemandirian pada tahun berjalan. 2. Ambil data jumlah tahanan di Rutan pada tahun berjalan. 3. Hitung Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kemandirian dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Rutan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya terhadap total benda sitaan dan barang rampasan negara.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya}}{\sum \text{Total jumlah Basan Baran}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah Basan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya ada tahun berjalan. 2. Ambil data jumlah Basan Baran yang tercatat dan terdaftar pada tahun berjalan. 3. Hitung Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Rupbasan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap total benda sitaan dan barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang dikeluarkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap}}{\sum \text{Jumlah Basan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah Basan Baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Ambil data jumlah Basan Baran yang sudah berkekuatan hukum tetap. 3. Hitung Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Rupbasan

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap
Target	70
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap terhadap total klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan.
	Catatan Khusus: Usia produktif yang dimaksud yaitu umur ≥ 18 & ≤ 65 tahun
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah klien usia produktif yang bekerja melalui maupun diluar Pokmas}}{\sum \text{Jumlah klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap
	Cara Pengambilan data
1. Ambil data jumlah klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap. 2. Ambil data jumlah klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan. 3. Hitung Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap dengan formula di atas:	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pemasyarakatan, Bapas

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
Target	50
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan penurunan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara.
	Catatan Khusus: Usia produktif yang dimaksud yaitu umur ≥ 18 & ≤ 65 tahun
	Formula
	$x = \frac{\sum APP(t) - APP(t-1)}{APP(t-1)} \times 100\%$
	Dimana, <ul style="list-style-type: none"> • APP (t) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan • APP (t-1) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1)
	Bukti Realisasi
Laporan penurunan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
Cara Pengambilan data	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan. 2. Ambil data Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1). 3. Hitung Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dengan formula di atas: 	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Masyarakat, Bapas

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan banyaknya Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial terhadap total klien masyarakat.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah klien masyarakat yang memperoleh dokumen Litmas}}{\sum \text{Jumlah klien masyarakat di Balai Masyarakat}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah klien masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial. 2. Ambil data jumlah klien masyarakat di Balai Masyarakat. 3. Hitung Persentase Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial dengan formula di atas:
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Masyarakat, Bapas

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan, yaitu UPT Keimigrasian Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian prapenyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan. <p>Catatan Khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Penanganan kasus pelanggaran hukum keimigrasian dikatakan selesai di Ditjen Imigrasi jika kasus yang ditangani sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P21) atau dihentikan (SP3). Satker Kewilayahan Imigrasi dapat melimpahkan penanganan kasus ke Ditjen untuk kasus yang berskala nasional
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$ <p>*kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan yang dimaksud sampai P21 atau SP 3</p>
	Bukti Realisasi
	Laporan proyustisia
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> Ambil data pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani oleh UPT Imigrasi Ambil data kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3 Hitung Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	UPT Keimigrasian

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. • Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian. • Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian • Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal. <p>Catatan Khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian • Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, dll.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan penegakan hukum administratif keimigrasian
	Cara Pengambilan data
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani oleh Kewilayahan 2. Ambil data kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3 3. Hitung persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas 	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	UPT Keimigrasian

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Lewilayahan yang Diterima
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker Kewilayahan, meliputi: 1. Layanan lalu lintas keimigrasian 2. Layanan izin tinggal keimigrasian 3. Layanan kerja sama keimigrasian 4. Layanan TIK keimigrasian.
	Formula
	Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
	Bukti Realisasi
	Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di Kewilayahan
	Cara Pengambilan data
	Mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Keimigrasian dan UPT Keimigrasian

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah
Target	30
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.
	Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Catatan Khusus : Jika tidak ada penanganan aduan dan sengketa di kantor wilayah maka capaian dianggap 100%
	Formula
	1. Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah dikali 100%
	2. Jumlah perhitungan berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing kantor wilayah, jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%
	Bukti Realisasi
Laporan penyelesaian aduan pelanggaran KI	
Cara Pengambilan data	
1. Ambil data jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani oleh Kantor Wilayah	
2. Ambil data jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah	
3. Lakukan perhitungan sesuai dengan formulasi di atas	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang Kekayaan Intelektual

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah
Target	70
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. 2. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\sum \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$
	<p>Dimana: Jumlah peserta diseminasi/edukasi yang memahami KI diukur berdasarkan nilai post assessment lebih besar dari 10% dibanding pre assessment</p>
	Bukti Realisasi
	Laporan pelaksanaan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI, dengan membandingkan nilai pre dan post assessment peserta 2. Ambil data jumlah seluruh peserta diseminasi/edukasi 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang Kekayaan Intelektual

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
Target	20
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. 2. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan peningkatan permohonan KI
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan 2. Ambil data jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang Kekayaan Intelektual

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Target	80
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan." Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif. Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah}}{\sum \text{Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/Kota.}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan kegiatan harmonisasi rancangan Perda
	Cara Pengambilan data
<ol style="list-style-type: none"> Ambil data jumlah rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diharmonisasikan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham pada tahun berjalan. Ambil data jumlah total permintaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diterima Kanwil Kemenkumham dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan. 	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang PP

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundangundangan
Target	
Satuan Pengukuran	Orang
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah; • Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah; • Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah; • Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah; • Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan;
	Formula
	Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan
	Bukti Realisasi
	Laporan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah
	Cara Pengambilan data
	1. Ambil data jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan 2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang PP

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan
Target	50
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan di kewilayahan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima. • Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah: proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan). (sumber: PermenkumHAM no. 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM). • Ditindaklanjuti bermakna bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM maupun instansi terkait.
	Formula
	$x = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang } \Sigma \text{ ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan}}{\Sigma \text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran HAM di kewilayahan
Cara Pengambilan data	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan 2. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang HAM

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan
Target	25
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan total masyarakat di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibanding total masyarakat di wilayah pada tahun berjalan.
	Target diseminasi dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun.
	Yang dimaksud dengan Diseminasi dan penguatan HAM dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintah 9. Hak Wanita 10. Hak anak
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM}}{\sum \text{Jumlah K/L/D di wilayah (rentang usia 15 - 19 tahun)}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan kegiatan diseminasi dan penguatan HAM di kewilayahan pada tahun berjalan
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM 2. Ambil data jumlah K/L/D di wilayah 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang HAM

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kabupaten/kota peduli HAM terhadap total kabupaten/kota di wilayah
Target	25
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota di wilayah yang memenuhi kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021. Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan KKP HAM melalui website www.kkpham.kemenkumham.go.id
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah kabupaten/kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM 2. Ambil data jumlah kabupaten/kota di wilayah yang berpartisipasi 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang HAM

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan
Target	75
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup Kewilayahan
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$
	<p>Catatan: Yang dimaksud dengan Provinsi, Kab/Kota yang RANHAM-nya tercapai adalah Provinsi, Kab/Kota yang berhasil mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan oleh tim panitia nasional RANHAM pada tahun berjalan.</p>
	Bukti Realisasi
	Laporan tahunan capaian RANHAM di kewilayahan pada tahun berjalan
Cara Pengambilan data	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan 2. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang HAM

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahan
Target	3.33
Satuan Pengukuran	Indeks
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Kantor Wilayah.
	Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik kantor wilayah meliputi: 1. Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. 2. Layanan informasi HAM
	Formula
	Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 1. Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik berdasarkan Permenpan RB no. 14 tahun 2017 dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1). 2. Identifikasi parameter SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang nilainya dibawah (dilakukan oleh masing-masing UKE 1). 3. Lakukan FGD dalam menentukan akar permasalahan (dilakukan oleh masing-masing UKE 1). 4. Tentukan solusi atas akar permasalahan tersebut (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
	Bukti Realisasi
	Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahan
Cara Pengambilan data	
Survei Kepuasan Masyarakat mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang HAM

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan
Target	90
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan terhadap total Produk Hukum Daerah.
	Total Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang dimaksud dapat berupa rancangan Produk Hukum Daerah atau Produk Hukum Daerah yang sedang berlaku.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan}}{\sum \text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Surat jawaban/balasan dari instansi pemrakarsa Produk Hukum Daerah yang diberikan rekomendasi hasil analisis Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM
Cara Pengambilan data	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan 2. Ambil data jumlah Produk Hukum Daerah yang dianalisis 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang HAM

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan
Target	1
Satuan Pengukuran	Dokumen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa: <i>“Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”</i>. • Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. • Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah • Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota. • Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis • Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
	Formula
	$x = a + b + c + \dots + n$ <p>a: analisis dan evaluasi produk hukum a b: analisis dan evaluasi produk hukum b c: analisis dan evaluasi produk hukum c n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir</p>
	Bukti Realisasi
Laporan hasil kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum	

	<p>Cara Pengambilan data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum yang telah dihasilkan melalui dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah yang dikirimkan ke BPHN 2. Hitung jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan menggunakan formula di atas
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang BPHN

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah
Target	1
Satuan Pengukuran	Dokumen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa: <i>“Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”</i>. • Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. • Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah • Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota. • Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis • Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
	Formula
	$x = a + b + c + \dots + n$ <p>a: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda a b: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda b c: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda c n: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda terakhir</p>
	Bukti Realisasi
Laporan kegiatan fasilitasi perencanaan Perda	

	Cara Pengambilan data <ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi kegiatan fasilitasi perencanaan Perda melalui dokumen Laporan fasilitasi perencanaan Perda yang dikirimkan ke BPHN2. Hitung jumlah fasilitasi perencanaan Perda menggunakan formula di atas
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang BPHN

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah
Target	25
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham • Kantor wilayah yang dimaksud adalah: kantor wilayah Kemenkumham • Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. • Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan. • Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. • Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola}}{\sum \text{Total Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan Pembinaan dan Monev
Cara Pengambilan data	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah Anggota JDIHN yang dikelola 2. Identifikasi Total Anggota JDIHN di wilayah 3. Hitung indikator persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah menggunakan formula di atas
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang BPHN

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan bantuan hukum hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi
Target	82
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.
	Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.
	Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
	Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
	Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:
	1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
	2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
	3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.
	Formula
$x = \frac{\sum \text{Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\%$	
Bukti Realisasi	
Laporan pemberian layanan bantuan hukum litigasi	
Cara Pengambilan data	
1. Identifikasi jumlah orang/Kelompok Orang miskin yang telah selesai menerima layanan bantuan hukum litigasi dari PBH dan anggarannya telah dibayarkan oleh Kanwil	
2. Identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil hitung indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi menggunakan formula di atas	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang BPHN

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan bantuan hukum hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi
Target	80
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.
	Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.
	Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
	Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
	Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin Ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
	1. Penyuluhan hukum; 2. Konsultasi hukum; 3. Investigasi kasus; 4. Penelitian hukum; 5. Mediasi; 6. Negosiasi; 7. Pemberdayaan masyarakat; 8. Pendampingan di luar pengadilan; dan 9. <i>Drafting</i> dokumen hukum.
	Formula
$x = \frac{\sum \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non - litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$	
Bukti Realisasi	
Laporan pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi	
Cara Pengambilan data	
1. Identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan 2. Identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi Hitung indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi menggunakan formula di atas	
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang BPHN

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah
Target	70
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah. • Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administrative setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. • Kriteria Desa/Kelurahan Binaan: <ul style="list-style-type: none"> - SK Pembentukan Kelompok KADARKUM; - Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM; - SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan; - Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan. • Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah. • Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administrative setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. • Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan; - Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum; - SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; - Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan. • Wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham. • Kantor wilayah yang dimaksud adalah: kantor wilayah Kemenkumham.
	Formula
	$x = \frac{\sum \text{Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\sum \text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing – masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan usulan Desa/Kelurahan Binaan
	Cara Pengambilan data
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan melalui Surat keputusan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum 2. Identifikasi Desa/Kelurahan binaan yang diusulkan masing-masing Kantor Wilayah 3. Hitung persentase Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap usulan masing-masing Kantor Wilayah menggunakan formula di atas 	

	Pengambilan data dari SK Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan setelah mendapatkan hasil Verifikasi BPHN
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang BPHN

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang ditindaklanjuti
Target	80
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemanfaatan adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara). • Rekomendasi kebijakan adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat. • Analisis strategi kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya). • Hasil analisis strategi kebijakan adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara). • Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. • Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia) • Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik). • Kebijakan merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. • Kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy) merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (<i>The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation</i>). • Perumusan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy Formulation) merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat

	<p>spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat</p> <p>Formula</p> $\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p>Bukti Realisasi</p> <p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah</p> <p>Cara Pengambilan data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) pada tahun berjalan 2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan 3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subbidang BSK

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Hukum dan HAM di wilayah Sulawesi Utara																					
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Sulawesi Utara																					
Target	3,6																					
Satuan Pengukuran	Indeks																					
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi																					
	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan yang diberikan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun berjalan. Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (customer satisfaction), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan. 																					
	Formula																					
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> $\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$ </div> <p>Keterangan: A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">Dimensi</th> <th style="background-color: #ffff00;">Indikator</th> <th style="background-color: #ffff00;">Bobot (W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td>Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td>Persentase Evaluasi Modul Pelatihan</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td>Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Tabel Persepsi Nilai Kepuasan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">Indeks</th> <th style="background-color: #ffff00;">Mutu Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,01-4,00</td> <td style="text-align: center;">Sangat baik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,01-3,00</td> <td style="text-align: center;">Baik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,01-2,00</td> <td style="text-align: center;">Kurang baik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,01-1,00</td> <td style="text-align: center;">Tidak baik</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensi	Indikator	Bobot (W)	A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%	B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%	C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%	Indeks	Mutu Pelayanan	3,01-4,00	Sangat baik	2,01-3,00	Baik	1,01-2,00	Kurang baik	0,01-1,00
Dimensi	Indikator	Bobot (W)																				
A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%																				
B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%																				
C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%																				
Indeks	Mutu Pelayanan																					
3,01-4,00	Sangat baik																					
2,01-3,00	Baik																					
1,01-2,00	Kurang baik																					
0,01-1,00	Tidak baik																					
	Bukti Realisasi																					
	Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara																					
	Cara Pengambilan data																					
	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan evaluasi reaksi level 1 (Kirk Patrick) Diukur melalui kuesioner sesuai dengan keputusan Kepala BPSDM Nomor SDM-135.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Ukur Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar Ukur Persentase Evaluasi Modul Pelatihan Ukur Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Hitung Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan 																					
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara																					

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Target	100
Satuan Pengukuran	Persen
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada <i>Road Map</i> Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
	Formula
	$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara}} \times 100\%$
	Bukti Realisasi
	Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada <i>Road Map</i> Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024
	Cara Pengambilan data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun berjalan. 2. Ambil data jumlah rencana aksi pada <i>Road Map</i> Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara. 3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan formula diatas
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan
Target	3,10
Satuan Pengukuran	Indeks
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun berjalan. • Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun berjalan. • Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1) 2. Kejelasan informasi layanan (L2) 3. Kemudahan prosedur layanan (L3) 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) 6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6) 7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7) 8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8) 9. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9) 10. 10.Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10).
	Formula
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$ 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan <p>Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel</p>
	Bukti Realisasi
	Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan

	<p style="text-align: center;">Cara Pengambilan data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan. 2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan. 3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.
Unit Kerja/ Pihak yang bertanggung jawab	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara